



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 14/G.TUN/2004/PTUN.YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil penetapan dalam perkara para pihak :-

I. Nama : ALI

SUKIRNO ;

Kewarganegaraan :

Indonesia ;

Pekerjaan : Pensiunan

PNS ;

Alamat : Demanagan rt. 03 Rw. 20 No.

83 Depok, Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta ;

II. Nama :

MURTIATUN ;

Kewarganegaraan :

Indonesia ;

Pekerjaan :

Wiraswasta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Gedong Kuning Rt. 02 Rw. 01

No. 18, Kota gede, Daerah

Istimewa

Yogyakarta;- -----

--

Berdasarkan surat kuasa khusus Insidentil

tanggal 27 September 2004 telah memberikan kuasa

kepada :- -----

I. Nama : HERU

MURDIANA ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Pekerjaan :

PNS ;-----

Alamat : Kembang rt. 03 Rw. 61 No. 91

Maguwoharjo, Depok, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta;- ---

II. Nama : SETYO

BUDIONO ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan.....

.....

Pekerjaan :

Wiraswasta ;:- -----

Alamat : Nanggulan Rt. 13 Rw. 18,
Maguwoharjo, Sleman, Daerah
Istimewa
Yogyakarta;- -----

Selanjutnya disebut **PARA**

PENGUGAT ;:- -----

MELAWAN

Nama Jabatan : KOMANDAN LANUD ADISUCIPTO ;

Tempat Kedudukan : Pangkalan Udara
Adisucipto, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa
Yogyakarta .:- -----

-

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19
Oktober 2004 memberikan kuasa
kepada :- -----

I. Nama : TEGUH WICAKSONO,
S.H. ;:- -----

Pangkat/Nrp : Mayor
Sus/514286 ;:- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala

Hukum ; - - - - -

- - - - -

Kesatuan : Lanud

Adisutjipto ; - - - - -

- - - - -

II. Nama : TAUFAN HANDRIAWAN,

S.H. ; - - - - -

Pangkat/Nrp : Kapten

Sus/519762 ; - - - - -

- - - - -

Jabatan : Kaur Bankum Lanud

Adisutjipto ; - - - - -

Kesatuan : Lanud

Adisutjipto ; - - - - -

- - - - -

III. Nama : PALUPI RAHAYU,

S.H. ; - - - - -

Pangkat/Nrp : Kapten

Sus/520943 ; - - - - -

- - - - -

Jabatan : Kaur Luhgakkum Lanud Adisutjipto

; - - - - -

Kesatuan : Lanud

Adisutjipto ; - - - - -

- - - - -

Selanjutnya disebut

TERGUGAT ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan
gugatannya pada tanggal 4 Oktober 2004 dan tercatat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register kepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha

Negara Yogyakarta dengan Nomor : 14/G.TUN/2004/PTUN. YK,

dan telah disempurnakan dalam

pemeriksaan..

.....

pemeriksaan persiapan pada tanggal 29 Nopember
2004 ; - - - - -

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa tersebut
telah sampai pada tahap jawab-menjawab, dimana Tergugat
telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 5 Januari
2005 ; - - - - -

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada tanggal 6
Januari 2005 telah mengajukan surat permohonan untuk
mencabut gugatannya, karena pihak Para Penggugat dan
Pihak Tergugat telah tercapai kata sepakat untuk
menyelesaikan permasalahannya dengan
perdamaian ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan yang
diajukan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat
menyatakan tidak keberatan apabila pihak Penggugat
mencabut surat
gugatannya ; - - - - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa
permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Para
Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan bahkan prosedur permohonan
tersebut sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang
Nomor : 5 Tahun
1986 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan
tersebut, permohonan pencabutan gugatan oleh Para
Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan
tersebut diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata
Usaha Negara Yogyakarta untuk mencoret nomor perkara
tersebut dari register yang
bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah
dikeluarkan untuk pemeriksaan ini dibebankan kepada
pihak Para Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam
amar di bawah
ini ;-----

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang
bersangkutan khususnya Pasal 76 Undang-Undang No.5 Tahun
1986 dan peraturan
lainnya ;-----

MENETAPKAN :

1.Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut
gugatannya ;-----

2.

Memerintahkan ...

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret nomor



putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara sebesar Rp.203.000,- (Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah); - - - - -

HAKIM KETUA SIDANG,

HAKIM ANGGOTA,
SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

1. **HARI SUGIHARTO, S.H.**
2. **KHAIRUDDIN NASUTION, S.H.**

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 3.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. <u>Kepaniteraan</u> | <u>Rp. 194.000,-</u> |

Jumlah **Rp. 203.000,- (Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)